

Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Oleh:

SERIAHNI HALOHO

(seriahnihaloho@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Family is supposed to be a refuge for the whole family. However, in many households in the range of activity it became a place of suffering and torture as an act of violence. Integrated Service Center for Women and Children (P2TP2A) Riau Province as agencies that deal with cases of domestic violence (domestic violence) in general, the effectiveness of its performance is not maximized. The presence of constraints such as human resources are not adequate, facilities and infrastructure that have not been supportive, cooperation with relevant agencies that still needs to be improved. The problem in this study is how the effectiveness of Riau P2TP2A performance in achieving its goal of handling domestic violence and the factors to influence the effectiveness of the organization's performance.

This study aims to determine the effectiveness of the performance P2TP2A Riau Province in 2013 in dealing with cases of domestic violence and to determine the factors that influence the effectiveness of the performance P2TP2A Riau Province in 2013 in dealing with cases of domestic violence.

This study used qualitative research methods to the study of descriptive data. In collecting the data, the researcher used interview techniques, observation and documentation specified by purposive random sampling technique.

From the analysis of the qualitative descriptive data that Riau P2TP2A Performance Effectiveness in handling domestic violence cases categorized yet effective. Therefore, the advice given in the last part of the study is how to improve the effectiveness of the performance of the Integrated Center for Women and Children (P2TP2A) Riau Province.

Keywords: effectiveness, performance, domestic violence

PENDAHULUAN


Keluarga merupakan unit yang paling kecil dalam sebuah organisasi yang perannya begitu penting khususnya dalam membina kebutuhan jiwa keluarga tersebut. Keluarga juga sebagai pranata kehidupan memiliki fungsi pengaturan seksual, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan dan ekonomis. Sehingga keluarga memiliki dampak yang begitu besar dalam perkembangan suatu Negara. Namun kenyataannya dalam keluarga begitu banyak persoalan yang bersifat publik yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Betapa perempuan (isteri) dan anak selalu menjadi pihak yang lemah dan dipersalahkan setiap kali terjadi *domestic-violence* (kekerasan dalam rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan dan anak selama ini sulit untuk dijamah oleh proses hukum. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang menghambat seperti budaya, *privacy* dan sosial.

Provinsi Riau tahun 2014 ini mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 102 kasus, angka ini jauh lebih tinggi dari tahun 2013. Kekerasan yang terjadi di sekolah dan rumah adalah peran masyarakat secara bersama untuk mengatasinya, agar tempat itu menjadi tempat yang seharusnya aman bagi anak maupun perempuan. Adapun jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hanya bisa dicegah atau diminimalisir dengan berperannya pemerintah maupun masyarakat secara aktif.

Mengingat suatu kebijakan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, di Provinsi Riau terbentuk suatu wahana pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang terbentuk melalui Keputusan Gubernur Riau nomor: 65/KPPS/I/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan Kebutuhan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, Perlindungan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan serta Perdagangan terhadap Perempuan dan Anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pengaduan KDRT semakin hari semakin meningkat baik kasus pada perempuan maupun anak, bahkan dari semua kasus yang ditangani P2TP2A kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang jumlahnya sangat tinggi. Berikut ini grafik perbandingan kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau selama tahun 2010-2013.

Gambar 1.2
Grafik perbandingan kasus yang ditangani oleh P2TP2A Prov.Riau tahun 2010-2013.



Sumber: P2TP2A Provinsi Riau Tahun, 2013

Dari grafik **Gambar 1.2** jelas kasus yang setiap tahunnya meningkat ialah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu penting meningkatkan efektivitas kinerja dari P2TP2A Provinsi Riau sebagai salah satu wadah/instansi yang menangani kasus KDRT. Selain itu pentingnya kerja sama dengan instansi terkait khususnya Kepolisian, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum. Adapun maksud dari prosedur kerja sama P2TP2A Provinsi Riau dengan instansi terkait adalah untuk mempermudah penanganan kasus. Akan tetapi sejauh ini masing-masing instansi masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi mereka dan juga kurang peduli akan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam ranah keluarga.

Dapat didefinisikan secara sederhana efektivitas kinerja P2TP2A adalah suatu keadaan/kondisi sejauhmana P2TP2A mencapai tujuan yang ditetapkan. P2TP2A sebagai wahana yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki efektivitas kerja yang sesuai dengan tujuan dari P2TP2A sendiri serta adanya komunikasi yang aktif dengan berbagi instansi terkait. Namun pada hasil pengamatan di lapangan, penulis menemukan berbagai persoalan yang menghambat efektivitas kinerja P2TP2A dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain ketidaksesuaian antara jumlah pegawai dengan tingginya kasus KDRT yang harus ditangani, tidak semua instansi yang terkait menerima terbuka kasus KDRT. Rumah aman (*shalter*) untuk korban tidak terdapat pada P2TP2A melainkan di dinas terkait dan hanya korban kekerasan bersifat fisik yang memperoleh rumah aman. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat akan adanya undang-undang dan wadah P2TP2A sebagai instansi yang menangani kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga sarana dan prasarana yang kurang mendukung dimana fasilitas gedung kantor yang belum menunjang dalam proses penanganan kasus KDRT.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan diatas dengan judul “Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga?

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat Penelitian
 - a. manfaat teoritis
 1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang organisasi terutama tentang efektifitas kinerja suatu organisasi. Selain itu sebagai bahan latihan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah dan penerapan ilmu yang penulis peroleh semasa kuliah dan sumber informasi bagi pembaca.
 2. Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan dalam memahami masalah

yang berkenaan dengan Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Riau.

METODE

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor tempat penelitian ini dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL

Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Badan P2TP2A Provinsi Riau, Dinas Sosial, Korban maupun masyarakat yang terpilih menjadi informan untuk memberikan penjelasan mengenai efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus

kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil ini terkumpul sejumlah data yang diperlukan tentang efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau tahun 2013 dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

A. Efektivitas Kinerja P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap organisasi memiliki kriteria tersendiri mengenai efektivitas organisasinya. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, atau sejauhmana sasaran dan tujuan organisasi tersebut tercapai. Demikian halnya P2TP2A Provinsi Riau sebagai salah satu wadah/instansi yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diukur berdasarkan struktur, teknologi, dan lingkungan intern & ekstern. Untuk mengukur permasalahan tersebut penelitian ini menganalisis berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Struktur

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada

pada organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur berkaitan dengan pembagian kerja, pengelompokan, spesialisasi, koordinasi yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan, dan struktur dalam organisasi tampak dari perilaku setiap individu. Dari hasil penelitian berdasarkan sub indikator struktur berkaitan dengan pembagian kerja belum berjalan dengan maksimal hal ini terjadi karena setiap divisi yang menangani kasus memiliki waktu yang berbeda satu dengan yang lain dan berasal dari setiap instansi yang berbeda. Sedangkan untuk koordinasi juga belum baik khususnya koordinasi dalam P2TP2A sendiri, yang mana ketika ada kasus yang masuk baik antara ketua dan sekretaris sering saling melempar tugas/peran tanggungjawab dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan efektivitas kinerja berdasarkan indikator struktur dikategorikan belum efektif karena banyak faktor yaitu koordinasi yang kurang baik, sumber daya manusia yang masih kurang, tim yang belum solid, dan belum adanya kesadaran untuk melakukan tugasnya dan peduli pada masalah perempuan dan anak

b. Teknologi

Teknologi yang dimaksud adalah perbuatan, pengetahuan, teknik, dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, jasa atau barang. Teknologi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu tersedianya tenaga P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu teknologi dilihat dari segi peralatan fisik. Peralatan fisik yang dimaksud dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu mulai dari tersedianya rumah aman bagi korban KDRT, suasana dalam ruangan P2TP2A yang mendukung seperti kursi tunggu yang tersedia, telepon kantor untuk proses komunikasi, serta mobil operasional. Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan peneliti peralatan fisik diatas belum tersedia pada P2TP2A Provinsi Riau, pada hal ini menjadi salah satu penentu disamping tenaga kerja atau sumber daya manusia. Dan juga data base jumlah keseluruhan kasus yang ditangani P2TP2A Provinsi Riau tidak lengkap. Teknologi yang mencakup sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang luas dalam mengenai masalah perempuan dan anak. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. Akan

tetapi, sejauh ini pelatihan belum dilakukan oleh P2TP2A sendiri melainkan kalau ada anggaran dana dari Badan yang menaungi. Tentu hal ini bukan suatu kebijakan yang baik bagi P2TP2A Provinsi Riau.


c. Lingkungan intern dan ekstern

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja suatu organisasi tidak cukup dengan sumber daya manusia (SDM), kemampuan, sarana dan prasarana saja, tetapi lingkungan baik dalam maupun lingkungan luar sangat mempengaruhi. Lingkungan intern merupakan atau iklim organisasi yang meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, lingkungan ekstern ialah semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Lingkungan intern merupakan hubungan kerja pada organisasi P2TP2A Provinsi Riau, sedangkan lingkungan ekstern merupakan hubungan kerja sama P2TP2A Provinsi Riau dengan instansi terkait (Kepolisian, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum) dan dengan masyarakat. Untuk meningkatkan hubungan kerja sama P2TP2A Provinsi Riau melakukan sosialisasi baik kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat. Namun, sejauh ini sosialisasi dilakukan oleh badan yang menaungi P2TP2A Provinsi Riau melalui pemasangan baliho pelanggaran KDRT, melalui siaran radio dan seminar. Sedangkan

untuk sosialisasi keberadaan wadah P2TP2A Provinsi Riau belum diadakan, namun masyarakat telah memiliki kemajuan pengetahuan teknologi sehingga kasus yang melapor ke P2TP2A Provinsi Riau semakin meningkat.

Kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat dapat mempermudah dan memperkecil biaya dalam penanganan kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan membuktikan kerja sama P2TP2A Provinsi Riau dengan instansi terkait belum baik, hal ini terjadi karena tidak semua instansi terkait menerima terbuka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang biasanya diterima ialah kasus kekerasan fisik dan seksual. Akan tetapi ada juga aparat kepolisian yang tidak percaya dengan pengaduan korban. Seperti kasus yang dilaporkan korban pelecehan seksual ke pada pihak kepolisian, mereka tidak merespon kasus tersebut sehingga korban melapor ke P2TP2A Provinsi Riau. Kerja sama dengan masyarakat juga harus kuat yaitu masyarakat lebih terbuka lagi pada kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Adapun kerja sama mekanisme pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

MEKANISME PENANGANAN KASUS



Mekanisme penanganan kasus diatas merupakan jalur yang akan ditempuh oleh P2TP2A Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan yang merupakan kerjasama dan koordinasi guna menjaga kesinambungan pelayanan dan perlindungan yang dimaksud. Ketika kasus tersebut bisa ditangani oleh tim dari P2TP2A Provinsi Riau maka tidak perlu melanjutkan ke dinas lain atau sering terjadi pada kasus mediasi KDRT. Mekanisme tersebut merupakan kerja sama mempermudah dan mempercepat proses penanganan terhadap korban kekerasan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, karya dan karsa). Pada P2TP2A

Provinsi Riau jumlah sumber daya manusia masih belum memadai pada hal kasus yang ditangani setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun jumlah tenaga kerja yang ada pada P2TP2A Provinsi Riau sebanyak 22 orang. Pada hal untuk mempercepat dan mempermudah penanganan dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan paham akan masalah perempuan dan anak.

Sarana dan Prasarana, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada kantor P2TP2A Provinsi Riau. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi. Berikut keadaan fasilitas atau sarana dan prasarana dari P2TP2A Provinsi Riau.

Tabel 1.3
Jumlah sarana dan prasarana di kantor P2TP2A Provinsi Riau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Komputer	2
2	Printer	1

3	Kursi Tunggu	14
---	--------------	----

Sumber Data: Kantor P2TP2A Provinsi Riau, 2014

Dilihat dari tabel diatas tampak bahwa kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada kantor P2TP2A Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan dan juga dalam proses penyelesaian kasus KDRT. Hal ini didukung juga berdasarkan hasil wawancara dengan P2TP2A Provinsi Riau menyatakan fasilitas yang belum memadai mulai dari gedung kantor, telepon kantor belum tersedia, fasilitas dalam ruang belum mendukung, mobil operasional belum ada, dan dana yang masih kurang.

Kerja sama dengan instansi terkait belum maksimal. Dalam efektivitas kinerja perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan antar dinas terkait. Adapun kerja sama P2TP2A Provinsi Riau yaitu dengan Kepolisian, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun maksud kerja sama agar tidak terjadi tumpang tindih akan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Bentuk kerja sama yaitu bentuk penyelesaian masalah yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya masyarakat yang tidak tahu P2TP2A akan melapor ke kepolisian dan kepolisian akan melakukan koordinasi dengan P2TP2A menyangkut hak-hak perempuan dan anak.

Kerja sama P2TP2A Provinsi Riau khususnya dengan instansi terkait menjadi hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan penanganan kasus yang efektif. Akan tetapi untuk masing-masing instansi masih belum

menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Dan belum menerima terbuka setiap kasus yang dilaporkan oleh masyarakat khususnya kasus kekerasan psikis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Efektivitas Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka peneliti dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2013 Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini masih belum sepenuhnya efektif, dimana ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas kinerja tersebut yaitu struktur, teknologi serta lingkungan internal dan eksternal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kerja sama. Kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi penyelesaian kasus yang ditangani P2TP2A khususnya kasus KDRT. Di samping itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam proses penanganan korban, pada

hal sarana dan prasarana menjadikan pekerjaan organisasi jauh lebih mudah dan tepat. Di samping itu untuk kerja sama baik di dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait masih belum efektif, masih belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta masih bertele-tele dalam menangani kasus korban.

SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan pada Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, yaitu:

1. Untuk efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik pada perempuan maupun anak agar lebih ditingkatkan lagi, khususnya kerja sama setiap divisi yang menangani kasus korban
2. P2TP2A maupun instansi terkait mensosialisasikan kembali undang-undang no.23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang kekerasan anak ke pada masyarakat baik melalui surat kabar, radio, televisi maupun seminar-seminar
3. P2TP2A Provinsi Riau sebagai pusat P2TP2A dari setiap Kabupaten/Kota dapat

mengusahakan kontribusi menyediakan rumah aman untuk korban yang melapor, sehingga korban dapat berpikir lebih terbuka dan tidak ketakutan terhadap pelaku.

4. P2TP2A dan setiap instansi yang terkait agar meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dan setiap instansi menerima terbuka setiap laporan kekerasan pada perempuan dan anak.

5. Ditujukan ke pada BPPPAKB Provinsi Riau sebagai lembaga yang menaungi P2TP2A Provinsi Riau untuk dapat mengusahakan kontribusi yang lebih terhadap anggaran dana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau setiap kasus yang ditangani P2TP2A. Sebab anggaran dana merupakan hal utama yang diperlukan oleh P2TP2A dalam mempercepat dan mempermudah penyelesaian kasus yang ditangani. Dan BPPPAKB memberikan pelatihan kepada setiap divisi maupun pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardana Komang, dkk. 2009. *Perilaku Keorganisasian*. Denpasar: Graha Ilmu.

Adisasmita Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.

Djannah Fathul, dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri*. LKiS Yogyakarta. Yogyakarta.

Handoko T.Hani. 2009. *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.

Ihromi Omas.T, Achie S.Luhulima. 2005. *Hak Asasi Perempuan (instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kasmiruddin. 2010. *Teori Organisasi (Suatu Perspektif Makro)*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

Keban T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Malian Sobarin, Suparman Marzuki. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Moleong. 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ruky S. Schmad. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja (panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja prima)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Samadani Adil. 2012. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Graha Ilmu.

Saraswati Rika. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Saptiawan H. Itsna, Sugihastuti. 2007. *Gender dan Inferioritas*

Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Steers Richard. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
Sutrisno Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
Tika Pabundu. 2005. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Wibowo. 2009. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Keputusan Gubernur nomor: 65/KPPS/I/2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau
Renstra (Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berekana Provinsi Riau Tahun 2009-2013)
Radio, Mei 2014

Koran/ majalah
Riau Pos, Desember 2013.

Karya Ilmiah:

Febri Yuliani. 2010. *Jurnal Kebijakan Publik (Perencanaan Peningkatan Kinerja: Upaya Merancang dan Meraih Kinerja Prima)*. Pekanbaru. Laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Okta Rukmana. 2010. *Jurnal Kebijakan Publik (Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik PT.PLN Wilayah Riau Cabang Pekanbaru)*. Pekanbaru. Laboratorium Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Skripsi Jenny Ricca.S. 2012. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

Dokumen:

Jandri. 2014. Detik. Com didownload pada 30 Mei 2014 jam 10.00 WIB
Sanusi Indriani. 2013. Merdeka Com (Riauaktual.com) didownload pada 16 agustus 2013 jam 13:09 WIB